



**DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SUNGAI ANA
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DESA SUNGAI ANA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, trampil, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan,
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sungai Ana Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/kota;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
 6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang;
 7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 118 Tahun 2019 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Bagi Desa Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang;
 11. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 142/0163/DPMPD-C tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sintang;
 12. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 142/0513/DPMPD-C tentang Syarat-syarat Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pertahanan.
 13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
 14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan/desa Di Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sungai Ana Desa Sungai Ana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan...

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
3. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
5. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Kelompok Informasi Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran desa, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan atau yang sesuai.
- KELIMA** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Ana
pada tanggal : 20 Desember 2022



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
2. Camat Sintang Sebagai Bahan Laporan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang
5. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
6. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ana
Nomor : 19 Tahun 2022
Tanggal : 20 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SUNGAI ANA
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG PERIODE TAHUN 2022-2026

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 1. | Marlin Syahalam, S.E. | Kepala Desa | Pelindung |
| 2. | Muhammad Muhajir, M.Pd.I | Tokoh Masyarakat | Penasehat |
| 3. | Nofi Harianti, S.H. | KPM | Sekretaris |
| 4. | Diana | Anggota TP- PKK | Bendahara |
| 5. | Ahmad Qaedi, S.Kom. | Pemuda Desa | Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM |
| 6. | Monita Rahmayani, S.Akun. | Kaur Umum dan Perencanaan | Seksi Pengolahan dan Akses Informasi |
| 7. | Didit Suhendri, S.Pd. | | Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi |
| 8. | Muhammad Alif | Sekretaris BUMDES | Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif |

Kepala Desa Sungai Ana



MARLIN SYAHALAM



**DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SUNGAI ANA
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DESA SUNGAI ANA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, trampil, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan,
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sungai Ana Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang...

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/kota;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
 6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang;
 7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 118 Tahun 2019 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Bagi Desa Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang;
 11. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 142/0163/DPMPD-C tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sintang;
 12. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 142/0513/DPMPD-C tentang Syarat-syarat Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pertahapan.
 13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
 14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan/desa Di Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sungai Ana Desa Sungai Ana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
3. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
5. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Kelompok Informasi Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran desa, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan atau yang sesuai.
- KE L I M A** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEE N A M** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Ana
pada tanggal : 20 Desember 2022



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
2. Camat Sintang Sebagai Bahan Laporan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang
5. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
6. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ana
Nomor : 19 Tahun 2022
Tanggal : 20 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SUNGAI ANA
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG PERIODE TAHUN 2022-2026

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 1. | Marlin Syahalam, S.E. | Kepala Desa | Pelindung |
| 2. | Muhammad Muhajir, M.Pd.I | Tokoh Masyarakat | Penasehat |
| 3. | Nofi Harianti, S.H. | KPM | Sekretaris |
| 4. | Diana | Anggota TP-PKK | Bendahara |
| 5. | Ahmad Qaedi, S.Kom. | Pemuda Desa | Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM |
| 6. | Monita Rahmayani, S.Akun. | Kaur Umum dan Perencanaan | Seksi Pengolahan dan Akses Informasi |
| 7. | Didit Suhendri, S.Pd. | | Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi |
| 8. | Muhammad Alif | Sekretaris BUMDES | Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif |

Kepala Desa Sungai Ana



MARLIN SYAHALAM